



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 879 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITI AISYAH, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan III, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mata Raja Simarmata, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pahat Nomor 21 Komplek PLN Klender, Rt 06 Rw 02 Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n:

- 1. PT BANK SUMUT CABANG SYARIAH TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Sutomo Nomor 21 Tebing Tinggi, yang diwakili oleh Ester Junita Ginting selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Martin O. Simanjuntak, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Ade Irma Suryani Nomor 8-F, Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2014;
- 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) PEMATANG SIANTAR**, berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Nomor 79 Pematang Siantar;
- 3. NURHAIDA HARAHAHAP**, bertempat tinggal di Jalan K.L. Yos Sudarso, Lingkungan II, Kelurahan Lalang, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Junirwan Kurnia, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di URO Building (Citi Bank) Level V Suite 9, Jalan Imam Bonjol Nomor 23 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2015;
- 4. KANTOR PERTANAHAN KOTA TEBING TINGGI**, berkedudukan di Jalan Yos Sudarso, Tebing Tinggi;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Terhadap Gugatan Peradilan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat I telah mengadakan dan menerima Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah berdasarkan Akad Jual Beli Murabahah Nomor 338/KCSy-03-Ops/MRB/2007 tanggal 10 Agustus 2007;
2. Bahwa sebagai jaminan atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m², yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5-4-1995 Nomor 965/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya;
3. Bahwa kemudian oleh karena Tergugat I menganggap Penggugat melalaikan kewajibannya, maka Tergugat I melalui perantara Tergugat II melakukan pelelangan terhadap barang jaminan tersebut;
4. Bahwa pelaksanaan lelang telah dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 8 November 2013 bertempat di PT Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi;
5. Bahwa "Nilai Limit" atau patokan harga lelang yang terendah yang ditentukan oleh Tergugat I selaku penjual dan diserahkan kepada Tergugat II selaku Pejabat Lelang untuk ditawarkan kepada masyarakat adalah sebesar Rp400.000.000,00;
6. Bahwa pelaksanaan lelang hanya diikuti oleh 1 (satu) orang peserta yaitu Tergugat III;
7. Bahwa sebelum mengikuti pelelangan Tergugat III mengetahui bahwa barang jaminan yang menjadi objek lelang masih dan sedang ditempati dan diusahai oleh Penggugat;
8. Bahwa Tergugat III telah memenuhi penawaran harga yang terendah yakni Rp400.000.000,00 sehingga terhadap objek lelang telah terjual dan oleh Tergugat II Tergugat III ditunjuk/ditetapkan sebagai pembeli/pemegang lelang;
9. Bahwa selanjutnya Tergugat III memohon kepada Tergugat IV untuk balik nama atas SHM Nomor 765/Rantau Laban dari atas nama Kusdianto menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat III) dan saat Gugatan ini didaftarkan Tergugat IV sedang memproses penerbitannya;
10. Bahwa dalam pada itu Penggugat telah menolak penyerahan dari Tergugat I uang hasil lelang atas barang jaminan sebesar yakni Rp400.000.000,00 dikurangi dengan kewajiban/hutang Penggugat Rp181.716.500,00 atau sama dengan Rp229.283.500,00 sebab harga lelang baik "nilai limit" yang ditentukan Tergugat I maupun "harga jual" yang ditawarkan dan diterima



Direktur Putusan Tergugat II terlalu rendah atau tidak wajar jika dibandingkan dengan harga pasar atau "nilai pasar" atas barang jaminan tersebut yakni sebesar Rp1.216.000,00 yang terdiri dari harga tanah seluas 916 m² dikali Rp1.000.000,00/m² sama dengan Rp916.000.000,00 ditambah harga bangunan rumah makan yang ada di atasnya sebesar Rp300.000.000,00;

11. Bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, yaitu:

- Tergugat I, sebagai Penjual Kuasa Undang-Undang atau Kreditur Bank, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan nilai limit berdasarkan pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Tergugat II rendah;
- Tergugat II, sebagai Pejabat Lelang, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan penawaran dan harga jual lelang, sehingga melanggar hak Penggugat sebagai pemilik barang jaminan;
- Tergugat III, sebagai Peminat/Peserta Lelang, tidak melakukan kewajibannya melihat dan memeriksa objek lelang apakah masih ditempati/diusahain orang lain sebelum mengikuti lelang, sehingga tidak memenuhi iktikad atau niat baik sebagai calon pembeli lelang;
- Tergugat IV, sebagai Aparat Administrator Pertanahan di Daerah Kota Tebing Tinggi, memproses permohonan balik nama Tergugat III yang dasar permohonannya adalah jual beli lelang yang cacat hukum, sehingga akibatnya SHM Nomor 765/Rantau Laban berganti nama dari atas nama Kusdianto (suami Penggugat) menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat III) keseluruhannya, dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam pengertian luas sesuai dengan *Arrest Hoge Raad 1919*, karena pelaksanaan lelang dilakukan dengan harga yang terlalu rendah, sehingga bertentangan dengan keputusan dan melanggar hak pemilik barang agunan (Penggugat) serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual (Tergugat I dan/atau Tergugat II) untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan lelang secara yuridis cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

12. Bahwa oleh karena itu Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar tetap menjaga kepentingan hukum dan hak-hak Penggugat dari perbuatan-perbuatan Para Tergugat untuk melakukan eksekusi, membalik nama dan atau mengalihkan tanpa hak serta guna menghindari kerugian yang bakal menimpa Penggugat kelak, kiranya berkenan untuk membuat putusan provisional;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan negeri Kota Tebing Tinggi Deli agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di atasnya milik Penggugat, yang terletak di Jalan K.L. Yos Sudarso, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam SHM Nomor 765/Rantau Laban berada dalam keadaan "status quo" oleh karenanya para Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara gugatan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Menyatakan dan mewajibkan pemegang SHM Nomor 765/Rantau Laban yang akan atau telah dibalik nama menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Tergugat III) dititipkan atau dikonsinyasikan dalam penguasaan Pengadilan sampai perkara gugatan *a quo* memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan provisi dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, II, III, dan IV adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan pelaksanaan lelang atas barang jaminan milik Penggugat berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m², yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5 April 1995 Nomor 765/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya, yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantaraan Tergugat II pada tanggal 8 November 2013 bertempat di PT Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi, dengan harga lelang yang terlalu rendah (Rp400.000.000,00) adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan barang jaminan objek lelang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan Rambutan, Kelurahan Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) tertanggal 5 April 1995 Nomor 765/Rantau Laban atas nama Kusdianto adalah sah masih milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, dan IV secara tanggung renteng membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:



Direktur Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya **ia**
putusan (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

I. Tentang Lewat Waktu;

Bahwa pelaksanaan lelang dan segala sesuatu yang menyangkut proses lelang diatur secara khusus dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (selanjutnya disebut Permen 106);

Bahwa Petitum Penggugat angka 4 yang meminta agar dinyatakan pelaksanaan lelang adalah cacat hukum atau batal atau tidak mempunyai kekuatan hukum yang didasarkan dalam posita Penggugat angka 11 telah diperbuat dengan dengan tidak sesuai hukum karena telah lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa dalam Permen 106 yang dikenal dan diatur adalah Pembatalan Sebelum Lelang, dan jikalau benar *quad non* gugatan Penggugat adalah untuk Pembatalan Sebelum Lelang maka jangka waktu pengajuan gugatan dan penyampaian kepada Pejabat Lelang telah lewat waktu karena lelang dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan *provisional* atau putusan dari lembaga peradilan dan pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan disampaikan dan diterima Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai; (*vide* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Pasal 24 yang menyebutkan: "Lelang yang akan dilaksanakan hanya dapat dibatalkan dengan permintaan Penjual atau penetapan *provisional* atau putusan dari lembaga peradilan" dan Pasal 25 ayat (1) yang menyebutkan: "Pembatalan lelang dengan Putusan/Penetapan Pengadilan disampaikan, secara tertulis dan harus sudah diterima oleh Pejabat Lelang paling lama sebelum lelang dimulai";

II. Tentang Hubungan Hukum;

Bahwa Yurisprudensi MARI Nomor 565 K/SIP/1973 tanggal 21 Agustus 1974 dalam pertimbangannya menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas", dan Yurisprudensi MARI Nomor 4 K/Sip/1985 tanggal 13 Desember 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: "Syarat mutlak untuk menggugat seorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum kedua belah pihak";



Direkt (Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan dalam ia putusan.rperkara a quo karena jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban,

Surat Ukur tanggal 4 April 1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m², tanggal Penerbitan 5 April 1995 atas nama Kusdianto (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi) atas kredit pembiayaan Penggugat pada Tergugat I telah beralih menjadi milik Tergugat III yang memperolehnya sesuai dengan ketentuan hukum *in casu* lelang dan juga Gugatan Penggugat telah diperbuat dengan lewat waktu (kadaluarsa);

Bahwa dengan beralihnya kepemilikan atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya untuk melunasi kredit pembiayaan pada Penggugat I, maka guna pelunasan kewajiban Penggugat pada Tergugat I (Bank) maka dilakukanlah lelang menjadi milik Tergugat III yang diperbuat dengan itikad baik dan patut untuk dilindungi, maka putuslah hubungan hukum Penggugat atas sebidang tanah dan bangunan yang ada di atasnya sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban sehingga Penggugat dan Tergugat I tidak lagi mempunyai hubungan hukum dan tidak mempunyai perselisihan hukum;

III. Tentang Pihak;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 365 K/PDT/1984, tanggal 10 Juni 1985 dalam pertimbangannya menyatakan: "Penting untuk mengikut sertakan semua pihak-pihak yang mempunyai hubungan dengan pokok persoalan atau dengan kata lain harus komplit semua pihak diikut sertakan dalam gugatannya";

Bahwa dalam gugatan Penggugat angka 11 menyebutkan: ".....Tergugat I, sebagai penjual kuasa undang-undang atau kreditur bank, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan nilai limit berdasarkan pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan...dst;

Bahwa dalam melakukan penilaian Nilai Pasar Jaminan (Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban, Surat Ukur tanggal 4 April 1995 Nomor 240/1995, Luas 916 m², tanggal Penerbitan 5 April 1995 atas nama Kusdianto (Suami Penggugat) yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi) atas kredit pembiayaan Penggugat pada Tergugat I dilakukan oleh pihak independen yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Masroni Singaisdam;

Bahwa Penggugat tidak menjadikan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Masroni Singaisdam sebagai pihak dalam perkara ini yang mana adalah sebagai lembaga yang melakukan penilaian Nilai Pasar Jaminan Penggugat pada Tergugat I sehingga Pihak yang diajukan Penggugat dalam perkara a quo belum lengkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: 1. Eksepsi *Persona Standi Non Yudisio*;

- 1.1. Bahwa penyebutan identitas Tergugat II oleh Penggugat dalam surat gugatannya sudah selayaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebab penyebutan person Tergugat II di dalam surat gugatan Penggugat kurang tepat dan keliru, karena tidak menyebutkan hirarki secara benar dengan tidak mengaitkan Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebagai Badan Hukum Instansi tertinggi atasan dari Tergugat II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia yang merupakan Badan Hukum Induk dari Tergugat II. Oleh karena itu, Tergugat II tidak berkualitas untuk dituntut di muka Pengadilan jika tidak dikaitkan dengan Badan Hukum Induk dan Instansi atasannya;
- 1.2. Bahwa Tergugat II bukanlah merupakan suatu badan hukum yang berdiri sendiri, melainkan badan yang merupakan bagian dari badan hukum yang disebut Negara dan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada instansi atasannya dimana penyebutan tata urutan dan hierarki Tergugat II berdasarkan struktur organisasi yang benar adalah Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sumatera Utara cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Pematangsiantar, maka jika terjadi tuntutan juga harus dikaitkan dengan unit atasannya tersebut sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan *juncto* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.01/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 100/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan. Oleh karena itu Tergugat II tidak berkualitas untuk dapat dituntut dalam perkara perdata di muka Peradilan Umum jika tidak dikaitkan dengan badan hukum induknya atau instansi atasannya;
- 1.3. Bahwa terhadap apa yang dikemukakan oleh Tergugat II di atas, maka penyebutan identitas Tergugat II dalam gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat II tanpa dikaitkan dengan badan hukum induk dan instansi atasannya tersebut adalah keliru dan kurang tepat yang

Halaman 7 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. seharusnya ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) demi menjaga tertib hukum beracara sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1424 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976 tentang gugatan yang harus ditujukan kepada Pemerintah Pusat;

2. Eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*exceptie obscuur libel*);

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sangat tidak jelas dan kabur antara posita dengan petitumnya, dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan berikut ini:

2.1. Bahwa Penggugat dalam petitumnya memohon kepada Majelis Hakim perkara *a quo* agar menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

2.2. Bahwa Penggugat dalam positanya tidak jelas menyatakan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II;

2.3. Bahwa sesuai angka 2.1. dan 2.2. jawaban eksepsi tersebut di atas, dapat menunjukkan bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut tidak memiliki kesesuaian antara posita dan petitum gugatannya;

2.4. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/SIP/ 1970 tanggal 16 Desember 1970, dalam pertimbangan hukumnya dinyatakan:

Sub b: segala perbuatan Tergugat terhadap Penggugat harus dinyatakan tidak sah (*onrechtmatige*), akan tetapi juga tidak dijelaskan perbuatan-perbuatan yang mana yang *onrechtmatige* itu;

Sub c: karena tuntutan-tuntutan sub b tersebut tidak jelas, maka dengan sendirinya tuntutan sub c juga tidak dapat diterima;

Sub d: karena tuntutan ini tergantung pada dikabulkannya tuntutan pokok, maka tuntutan ini juga harus tidak dapat diterima;

Dikarenakan petitum Penggugat mengenai permohonan agar perbuatan Tergugat II dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan mengenai perbuatan melawan hukum mana yang dilakukan oleh Tergugat II, maka gugatan Penggugat tersebut sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima;

2.5. Menurut M. Yahya Harahap (Hukum Acara Perdata, 2008: hal 66) yang menyatakan:

“Petitum gugatan harus sejalan dengan dalil gugatan. Dengan demikian, petitum mesti berkesesuaian atau konsisten dengan dasar hukum dan fakta-fakta yang dikemukakan dalam posita. Tidak boleh terjadi saling bertentangan atau kontroversi di antaranya. Apabila terjadi saling bertentangan, mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil,



Direktori sehingga gugatan dianggap kabur (*obscuur libel*)...., oleh karena itu ia putusan.mahgugatan dinyatakan tidak dapat diterima”;

2.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sangat jelas bahwa dalil-dalil Penggugat telah cacat formil (dhi. gugatan kabur/tidak jelas), sehingga cukup beralasan bagi Tergugat II untuk memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Eksepsi Tergugat III:

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara *a quo*;

- Bahwa pada pokoknya materi gugatan Penggugat adalah tentang pelaksanaan lelang oleh Tergugat II (atas permintaan Tergugat I) terhadap objek lelang yang merupakan jaminan hutang Penggugat kepada Tergugat I berupa “sebidang tanah hak milik Nomor 765 seluas 916 m² berikut 1 (satu) unit bangunan tempat usaha berupa rumah makan dan segala sesuatu yang ada di atasnya, terletak di Jalan Komodor Laksamana Yos Sudarso, Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Kota Tebing Tinggi”;
- Bahwa Tergugat II selaku pelaksana lelang adalah Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk melaksanakan lelang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian patut dipahami produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa “Risalah Lelang” adalah termasuk keputusan Pejabat Tata Usaha Negara;
- Bahwa oleh karena produk hukum yang diterbitkan oleh Tergugat II berupa “Risalah Lelang Nomor 168/2013 tanggal 8 November 2013” adalah termasuk Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, maka demi hukum gugatan dalam perkara ini harus diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak berwenang untuk memeriksa/mengadili perkara *a quo*;

Gugatan Penggugat bersifat kabur;

- Bahwa dalam posita gugatannya pada halaman 2 angka 2 Penggugat mendalilkan:
“Bahwa sebagai jaminan atas penerimaan Fasilitas Pembiayaan Al Murabahah tersebut, Penggugat telah menyerahkan barang jaminan kepada Tergugat I berupa sebidang tanah hak milik seluas 916 m², yang terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi, Kecamatan. Rambutan, Kelurahan. Rantau Laban, yang dimaksud dalam Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik tertanggal 5-4-1995 Nomor 965/Rantau Laban atas nama Kusdianto (suami Penggugat) berikut 1 (satu) unit bangunan rumah makan yang terdapat di atasnya”;
- Bahwa selanjutnya pada halaman 4 (Dalam Provisi) pada point 1:

Halaman 9 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016



Direkt“Menyatakan bahwa kepemilikan atas tanah dan bangunan yang ada di ia
putusan.ratasnya milik Penggugat, yang terletak di Jalan KL. Yos Sudarso,

Kecamatan Rambutan, Kelurahan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, sebagaimana yang termaktub dalam SHM Nomor 765/Rantau Laban berada dalam keadaan “*status quo*” oleh karenanya para Tergugat tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara gugatan *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap”;

- Bahwa dari uraian di atas ini telah cukup membuktikan gugatan Penggugat bersifat kabur, oleh karena di satu sisi Penggugat menyebutkan alas hak berupa objek jaminan hutang tersebut adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Rantau Laban, namun pada sisi lain Penggugat mengajukan tuntutan provisi atas alas hak berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban. Dalam hal ini patut diduga tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 965/Rantau Laban berdekatan dengan tanah dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban dan mungkin awalnya kedua bidang tanah tersebut adalah milik Penggugat;

Berdasarkan uraian eksepsi di atas ini dimohon agar Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa/mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat IV:

1. Bahwa Tergugat IV dengan tegas menolak keseluruhan posita gugatan Penggugat, kecuali hal-hal secara tegas diakui oleh Tergugat IV;
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*) dimana Penggugat bukanlah para pihak setidaknya tidaknya para pihak tidak lengkap karena objek perkara adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 765/Rantau Laban seluas 916 M² terletak di Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara yang semula terdaftar atas nama Kusdianto, oleh karenanya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat dan atau gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Ttd., tanggal 20 Agustus 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 661.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 113/PDT/2015/PT.MDN., tanggal 25 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 12 Oktober 2015, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Pdt.G/2015/PN Ttd., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori kasasi dari Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Februari 2016, kemudian Tergugat III mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli pada tanggal 5 November 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Penggugat), hingga hal ini berarti *Judex Facti* (Hakim tingkat banding) yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama telah melanggar asas *audi et alteram partem*;
2. Bahwa *Judex Facti* yang menguatkan putusan Hakim tingkat pertama jelas-jelas salah dalam penerapan hukumnya dan hanya memeriksa/mempertimbangkan bukti dari Para Termohon Kasasi (dahulu Para Tergugat) sehingga merugikan Pihak Pemohon Kasasi dan menyebabkan diuntungkannya Pihak Termohon Kasasi, telah melanggar asas objektivitas;
3. Bahwa Hakim tingkat banding (*Judex Facti*) ternyata dengan jelas tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Pemohon Kasasi (Pembanding/Penggugat) dengan adil, tidak menelusuri secara detail harga tanah milik Pemohon Kasasi sehingga merugikan Pihak Pemohon Kasasi dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (melanggar asas objektivitas);

4. Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti P-4 yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 47/DSN-MUI/II/2015 tentang Penyelesaian Piutang bagi Nasabah tidak mampu membayar. Dibatalkan dan ditanda tangani oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 17 Februari 2015;
Bahwa bukti P-4 ini membuktikan bahwa objek murabahah atau jaminan lainnya dijual oleh Nasabah kepada atau melalui LKS dengan harga pasar yang telah disepakati, artinya objek murabahah harus dijual berdasarkan harga kesepakatan dalam hal ini antara Penggugat (Siti Aisyah)/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan Tergugat I/Terbanding I (Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi)/Termohon Kasasi I dan tidak boleh berdasarkan harga sepihak;
5. Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti P-5 yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 tentang Penjadwalan kembali tagihan murabahah, dibuat dan ditanda tangani oleh Dewan Nasional, Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Februari 2005. Bahwa bukti P-5 ini membuktikan jika LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (*rescheduling*) tagihan murabahah bagi Nasabah yang tidak bisa menyelesaikan atau melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I (Bank Sumut Cabang Syariah Tebing Tinggi). Dalam hal ini berarti Terbanding I/Termohon Kasasi I jelas sudah melakukan pelanggaran atau tidak taat terhadap bukti P-5 tersebut di atas. Dan menurut hemat Pemohon Kasasi ini adalah pelanggaran yang serius yang sangat prinsipil sifatnya;
6. Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti P-6 yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 49/DSN-MUI/II/2015 tentang Konvensi Akad Murabahah, dibuat dan ditanda tangani oleh Dewan Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tanggal 25 Februari 2005;
Bahwa bukti P-6 ini membuktikan bahwa jika Akad Murabahah dihentikan dengan cara objek murabahah dijual oleh Nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
7. Bahwa Hakim tingkat pertama dan Hakim tingkat banding tidak mempertimbangkan bukti P-7 yaitu Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 1 April 2000 tentang Murabahah. Bukti P-7 ini menerangkan mengatur tentang bagaimana proses murabahah dalam Bank

Halaman 12 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba”,

hal ini yang tidak dilakukan oleh Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I;

8. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat telah menolak penyerahan dari Terbanding I/Termohon Kasasi I uang hasil lelang atas barang jaminan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dikurangi dengan kewajiban/hutang Pembanding/Pemohon Kasasi sebesar Rp181.716.500,00 atau sama dengan Rp229.283.500,00 sebab harga lelang baik “nilai limit” yang ditentukan Tergugat I/Terbanding I/Termohon Kasasi I maupun “harga jual” yang ditawarkan dan diterima Tergugat II/Terbanding II/Termohon Kasasi II terlalu rendah atau tidak wajar jika dibandingkan dengan harga “nilai pasar” atas barang jaminan tersebut yakni sebesar Rp1.216.000.000,00 (satu miliar dua ratus enam belas juta rupiah) yang terdiri dari harga tanah seluas 916 m² dibeli Rp1.000.000,00/m² sama dengan Rp916.000.000,00 ditambah harga bangunan rumah makan yang ada di atasnya sebesar Rp300.000.000,00;
9. Bahwa Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I, sebagai penjual kuasa Undang-undang atau Kreditur Bank, telah tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan nilai limit berdasarkan pendekatan penilaian nilai pasar yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga akibatnya harga jual lelang yang ditawarkan oleh Termohon Kasasi II/Terbanding II/Tergugat II nilainya sangat rendah;
10. Terbanding II/Tergugat II sebagai Pejabat, tidak melakukan kewajibannya mengoptimalkan penawaran dan harga jual lelang, sehingga melanggar hak Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat sebagai pemilik barang jaminan;
11. Bahwa Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III, sebagai peminat/peserta lelang, tidak melakukan kewajibannya melihat dan memeriksa objek lelang apakah masih ditempati/diusahain orang lain sebelum mengikuti lelang, sehingga tidak memenuhi itikad atau niat baik sebagai calon pembeli lelang. Jadi Termohon Kasasi III/Terbanding III bukanlah masuk klasifikasi pembeli yang beritikad baik;
12. Bahwa Termohon Kasasi IV/Terbanding IV/Tergugat IV sebagai Aparat Administrator Pertanahan di Daerah Kota Tebing Tinggi, memproses permohonan balik nama Tergugat III/Termohon Kasasi III/Terbanding III yang dasar permohonannya adalah jual beli lelang yang cacat hukum, sehingga akibatnya SHM Nomor 765/Rentan Laban berganti nama dari atas nama Kusdianto (suami Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) menjadi atas nama Nurhaida Harahap (Termohon Kasasi III/Terbanding III/Tergugat III)

Halaman 13 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pengertian luas sesuai dengan *Arrest Hoge Raad 1919*, karena pelaksanaan lelang dilakukan dengan harga yang terlalu rendah sehingga bertentangan dengan kepatuhan dan melanggar hak pemilik barang agunan (Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat) serta bertentangan dengan kewajiban hukum si penjual (Termohon Kasasi I/Terbanding I/Tergugat I dan/atau Termohon Kasasi II/Terbanding II atau Tergugat II) untuk mengoptimalkan harga jual lelang, yang akhirnya bertentangan dengan kepatuhan dalam masyarakat yang mengakibatkan pelaksanaan lelang secara yuridis cacat hukum atau batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;

13. Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding mengajukan lagi bukti tambahan dalam perkara kasasi *a quo* yaitu bukti P-8 yaitu "Laporan Penilaian Asset milik Bapak Kusdianto" sebagai barang jaminan dalam perkara *a quo* milik atau atas nama Kusdianto (suami Pemohon Kasasi/Pembanding) yang terdiri dari: tanah, bangunan rumah makan, dan bangunan kamar mandi (toilet) serta sarana pelengkap lainnya yang terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 87, Kelurahan Rantan Laban, Kecamatan Rambutan, Tebing Tinggi, Sumatera Utara;

14. Bahwa P-8 tersebut di atas dikeluarkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik Tri Kurniawan HZ. Arifin, Pardomuan, Nazir & Rekan (TAP NR) yang memberikan jasa dalam hal Penilai Properti dan Bisnis (memiliki izin resmi), dan adapun garis besar isi P-8 tersebut adalah:

- I. Surat Pengantar Laporan;
- II. Ringkasan Penilaian;
- III. Pernyataan Penilai;
- IV. Syarat-syarat Pembatasan;
- V. Pendahuluan;
- VI. Properti terletak di Jalan Komodor Yos Sudarso Nomor 87 Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan, Tebing Tinggi, Sumatera;

Lampiran:

- Peta Lokasi;
- Foto-foto;
- Foto copy Sertifikat Tanah;

15. Bahwa inti dari Bukti P-8 tersebut adalah dengan mempertimbangkan seluruh batasan dan asumsi di laporan ini serta kondisi pasar yang berlaku, kami berpendapat bahwa Nilai Pasar dari Properti dimaksud pada tanggal 24 November 2014 adalah Rp1.210.454.000,00 (satu miliar dua ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 113/PDT/2015/PT MDN., tanggal 18 Juni 2015 *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Ttd., tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan dan mohon Mahkamah Agung RI memeriksa sendiri perkara kasasi *a quo*;

16. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi telah melanggar azas "Sulit mengembalikan kepada keadaan semula" dengan mengeluarkan Penetapan Nomor 01/Eks/HT/2014/PN Ttd., tanggal 15 Januari 2015 tentang Eksekusi Pengosongan terhadap barang jaminan milik Kusdianto (suami Pemohon Kasasi/Pembanding) karena Pihak Terbanding III/Termohon Kasasi III telah melakukan pemagaran dengan tembok semen batu bata di sebelah kiri barang jaminan tersebut padahal berdasarkan bukti P-8 jelas membuktikan bahwa pasar barang jaminan (tanah dan bangunan restoran) milik Kusdianto/suami Pemohon Kasasi/Pembanding adalah sebesar Rp1.210.450.000,00 dan jauh di atas harga lelang yaitu sebesar Rp400.000.000,00 Pemohon Kasasi/Pembanding dengan segala kerendahan hati mohon keadilan kepada Hakim Kasasi Mahkamah Agung RI agar dengan bijaksana dan adil memutuskan perkara *a quo*;

17. Bahwa oleh karena bukti P-8 adalah bukti yang otentik dan sah serta memiliki nilai pembuktian yang kuat, maka Pemohon Kasasi/Pembanding memohon agar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 113/PDT/2015/PT MDN., tanggal 18 Juni 2015 *juncto* Nomor 3/Pdt.G/2014/PN Ttd., tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan dan mohon Mahkamah Agung RI memeriksa sendiri perkara kasasi *a quo*;

18. Bahwa oleh karena telah sulit dikembalikan kepada keadaan semula, maka Pembanding tidak berkeberatan/bersedia menerima pengembalian uang dari Termohon Kasasi III/Terbanding III yaitu sebesar:

Rp1.210.450.000,00

Rp 400.000.000,00

Rp 810.450.000,00 atau bila Termohon Kasasi III/Terbanding III berkenan, maka Pemohon Kasasi/Pembanding siap sedia untuk berunding/negosiasi dengan Termohon Kasasi III/Terbanding III;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa lelang Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan perantara Tergugat II berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang Undang Nomor 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak dapat dikualifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SITI AISYAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **SITI AISYAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Thomas Tarigan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn.

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Thomas Tarigan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp	6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

Halaman 16 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, SH.MH.

NIP. 196103131988031003

Halaman 17 dari 17 hal. Put. Nomor 879 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17